



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN DEMEN KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pernyataan pengunduran diri Saudara Jujur Prihatin sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo dengan alasan yang dapat diterima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 50/PK.01-BA/3401/4/2023 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Jujur Prihatin sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KULON PROGO TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN DEMEN
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
Nama : Jujur Prihatin
Alamat : Batikan II RT 006 RW 002 Demen,
Temon, Kulon Progo
sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Demen
Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat :
Nama : Restu Danarto
Alamat : Demen RT 001 RW 003 Demen,
Temon, Kulon Progo
sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Demen
Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kalurahan/
Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 4 September
2023 sampai dengan 4 April 2024.


Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Ina Noviyatun Nugraheni